



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petusan.mahkamahagung.go.id

**PETIKAN PUTUSAN**  
Nomor 75/Pid.C/2024/PN Bjb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Terdakwa;  
Tempat/ Tgl Lahir : Malang, 8 Agustus 1977;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, ..... dst ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002. tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Pelacur"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Kondom Merk Sutra;**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** oleh : Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru. Putusan diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Hakim** tersebut dengan didampingi oleh **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM